

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.¹

Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan,

¹Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo C.V, Hal 35.

penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.

Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.²

Penahanan pra-persidangan menjadi masalah krusial dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Kekuasaan absolut penyidik untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Akibatnya, rumah-rumah tahanan dipenuhi oleh tahanan, baik rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian. Hampir semua rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga berdampak buruk pada kondisi tahanan. Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme praperadilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan.

² Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hal. 27.

Situasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mudahnya syarat melakukan penahanan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan,

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*
- 2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”*

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Sementara Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan,

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Selain dalam definisi di atas, juga di tegaskan dalam pasal 77 KUHAP yang menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini tentang :

- 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme praperadilan seringkali tidak optimal, yang bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini dalam proses pidana. Padahal, praperadilan merupakan hak dari semua tersangka/terdakwa ketika kebebasan sipilnya dirampas.

Minimnya penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat dari sejumlah faktor. Luhut M.P Pangaribuan mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari *habeas corpus*, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.³

Luhut M.P Pangaribuan menjelaskan lebih jauh, praperadilan berbeda dengan *habeas corpus* yang sudah dikenal luas. Praperadilan berbeda dengan magistrates atau *justice of the piece*, meski lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk menentukan sah tidaknya suatu upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan.

Mengapa bukan *habeas corpus*? Pangaribuan menjelaskan, meskipun ada pengujian, itu semua baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilangsungkan, bukan pada saat awal dimulainya penyidikan. Akibatnya, mekanisme ini tidak efektif memberikan perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:

**“PRAPERADILAN TENTANG SAH TIDAKNYA PENAHANAN
(Studi Kasus PengadilanNegeri Surakarta)”**

³ Luhut M.P Pangaribuan, 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 11.

⁴ *Ibid.*, hal. 183-184.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup penelitian sehingga tidak menyimpang dari pokok-pokok yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada lingkup Pengadilan Negeri Surakarta dengan penelitian terkait praperadilan sah tidaknya penahanan. Demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan sah tidaknya praperadilan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apa saja hambatan dalam perlindungan tersangka atau terdakwa berkaitan dengan sah tidaknya penahanan melalui praperadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif:
 - a. Untuk implementasi pemeriksaan sah tidaknya praperadilan penahanan di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam perlindungan tersangka atau terdakwa berkaitan sah tidaknya penahanan melalui praperadilan.
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian di bidang Hukum Pidana. Khususnya terkait dengan praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan.

- b. Menambah wawasan bagi penulis untuk memahami lagi hukum tidak hanya secara teoritis melainkan dalam praktik di masyarakat.

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam hal praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan pada ilmu hukum pada khususnya

D. Kerangka Pemikiran

Dari istilahnya, "praperadilan" memiliki maksud yang berbeda dengan artinya secara harfiah. Pra artinya sebelum, atau mendahului, yang berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut

Umum).⁵Namun menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya.

Hakim praperadilan tidak melakukan pengeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke sidang pengadilan. Penentuan perkara tergantung jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Pengeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.⁶

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu kemudian dibuatlah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara

⁵ BPHN penelitian Hukum tentang *perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana* (2007).

⁶*ibid*

penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHAP, pengertian praperadilan⁸ adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

“Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Pasal 80 KUHAP menyebutkan: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

⁷ Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV.Mandar Maju, hal 322.

⁸ Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang *praperadilan*

kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pertimbangan tersebut adalah sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Mengingat, penuntut umum perlu menghindarkan diri dari praperadilan yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab ke dalam pemeriksaan praperadilan.⁹

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua PN dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang diberi komentar, pasal ini bermaksud menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Praperadilan berdasarkan KUHAP adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal 77);
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).

⁹ibid

3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN (Pasal 95 ayat (2)).
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN (Pasal 97 ayat (3)).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, kejadian atau fakta yang terjadi secara langsung disuatu tempat tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap praperadilan tentang sah tidaknya penahanan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang cukup matang dikarenakan dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta dan wawancara langsung kepada pihak pengadilan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh berupa hasil dari kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, makalah-makalah atau buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yakni mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta buku-buku maupun makalah-makalah yang dapat menunjang

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu penulis juga menggunakan studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu.¹⁰Dari bahan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya, tinjauan umum tentang hukum acara praperadilan dan tinjauan umum tentang sah tidaknya penahanan.

¹⁰ Soerjono soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), hal 5.

Bab III berisi tentang pembahasan dari penelitian yaitu penerapan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya penahanan dan pengaturan praperadilan dalam hal pengujian sah tidaknya penahanan di masa yang akan datang.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.